

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@gmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 10 Tahun 2022

Tentang

HUKUM VAKSIN COVID-19 PRODUKSI SERUM INSTITUTE OF INDIA Pvt.



Menimbang

- a. bahwa berdasarkan data Covid-19 sampai saat ini, jumlah kasus baru setiap harinya terus mengalami penurunan, tetapi di berbagai belahan dunia justru ada peningkatan yang signifikan dengan munculnya varian baru covid-19 yang dikenal dengan varian Omicron;
- b. bahwa kekebalan tubuh dari virus corona yang dibangun oleh vaksin itu sangat terbatas waktunya, sementara virus terus berkembang dengan muncul varian baru, maka perlu penyuntikan vaksin booster;
- c. bahwa ada permohonan fatwa dari PT. Indofarma (Persero) Tbk. Indonesia tentang hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk PT. Serum Institute of India Pvt.;
- d. bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk Serum Institute of India Pvt. untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

- 1. Firman Allah SWT, antara lain:
 - a. Firman Allah SWT yang memerintahkan konsumsi yang halal dan thayyib, antara lain:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkahlangkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. al-Baqarah [2]: 168).

b. Firman Allah SWT yang menerangkan bahwa semua yang berada di langit dan di bumi telah ditundukkan untuk manusia:

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya, ... (QS. al-Jatsiyat [45]: 13) c. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, antara lain:

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... (QS al-Baqarah [2]: 195)

d. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan syar'i dibolehkan mengonsumsi yang haram, antara lain:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah [2]:173)

.... Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya... (QS. al-An'am [6]: 119)

- 2. Hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, antara lain:
 - a. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang segala penyakit pasti ada obatnya dan hadis tentang perintah untuk berobat dengan yang halal:

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR. al-Bukhari)

Dari Usamah bin Syuraik sesungguhnya Rasulullah shalla allahu alaihi wa sallam bersabda: Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua renta. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ" (رواه أبو داود)

Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram". (HR. Abu Dawud)

b. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang perintah minum kencing unta untuk berobat:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا (رواه البخاري)

"Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang 'Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut". (HR. al-Bukhari)

c. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan membahayakan orang lain dan larangan membalas bahaya dengan bahaya:

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya)." (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

d. Hadis-hadis tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit, di antaranya:

عن عامِر بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً ، لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ سُمُّ وَلاَ سِحْرٌ (رواه البخاري)

Dari Amir bin Sa'd dari bapaknya ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa setiap pagi mengkonsumsi tujuh butir kurma 'Ajwah, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun dan sihir." (HR. al-Bukhari)

عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ. (رواه مسلم)

Dari Jabir bin 'Abdullah ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tutuplah wadah makan dan minum kalian. Karena tiap satu tahun ada satu malam yang disana turun wabah penyakit ganas berbahaya! (dan) tidak ada sebuah wadah makanan maupun minuman yang dilewatinya dalam keadaan terbuka, melainkan wabah itu akan berjangkit disana". [HR. Muslim)

3. Kaidah-kaidah Fikih, antara lain:

Kebutuhan mendesak terkadang menempati posisi hukum kedaruratan.

Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan yang dilarang.

الضررُ يُزالُ

Bahaya harus dihilangkan.

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

Kondisi darurat dimanfaatkan sekedarnya saja.

Kesulitan membawa kemudahan.

Segala sesuatu, jika sempit maka menjadi luas, dan jika (kembali) luas maka menjadi sempit.

Sesuatu yang diperbolehkan karena ada uzur, maka akan batal jika uzur tersebut hilang.

Sesuatu yang diharamkan karena dzatnya tidak boleh dipergunakan kecuali dalam keadaan darurat, dan sesuatu yang diharamkan karena untuk mencegah bahaya dibolehkan karena kebutuhan mendesak.

Segala sesuatu, jika sempit maka menjadi luas, dan jika (kembali) luas maka menjadi sempit.

Memperhatikan:

1. Pendapat al-Qasthalani dalam kitab *Irsyadu al-Sari* (7/96) yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib:

(وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ) [النساء: 102] فيه بيانُ الرُّخصة في وَضْعِ الأَسْلِحة إِنْ ثَقُلَ عليهمْ حَمْلُها بِسبَبِ مَا يَبُلُّهُم مِنْ مَطْرٍ أَوْ يُضْعِفُهمْ مِن مَرَضٍ وأمَرَهُمْ مِعَ ذلك بِأَخْذِ الْحَذْرِ لِئلَّا يَغْفَلوا يَبُلُّهُم مِنْ مَطْرٍ أَوْ يُضْعِفُهمْ مِن مَرَضٍ وأمَرَهُمْ مَعَ ذلك بِأَخْذِ الْحَذْرِ لِئلَّا يَغْفَلوا فيَهُجُمُ عليهمُ العدوُّ، ودلَّ ذلك على وُجوْبِ الْحَذرِ عنْ جميعِ المضارِّ المَظنُوْنةِ، ومِنْ ثَمَّ عُلِمَ أَنَّ العلاجَ بالدَّواءِ والإحْترازَ عنِ الوَباءِ والتحَرُّزُ عن الجلُوسِ تحتَ الجدارَ المَائلَ واجبٌ،

(Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit) (al-Nisaa:102). Di dalam ayat ini adanya keringanan untuk meletakkan senjata saat para pasukan terbebani dengan bawaan, seperti dalam keadaan basah kuyup kehujanan atau karena sakit. Meskipun demikian mereka tetap harus waspada terhadap musuh. Ayat tersebut juga menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang akan datang. Dari sinilah difahami bahwa berobat dengan obat dan menjaga diri dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib.

2. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj* juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut:

(وَخِنْزِيرٌ) لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ إِذْ لَا يَجُوزُ الإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَالَةِ الإِخْتِيَارِ بِحَالٍ مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُ فَلَا يَرِدُ نَحْوُ الْحَشَرَاتِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ

.... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan.

3. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin,* juz 2 halaman 65 menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehannya dalam kondisi darurat:

للشَّافِعِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى نُصُوصٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ. فَقِيلَ فِي أَنْوَاعِ اسْتِعْمَالِهَا كُلِّهَا قَوْلَانِ. وَالْمَذْهَبُ: التَّفْصِيلُ، فَلَا يَجُوزُ فِي الثَّوْبِ وَالْمَدَنِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِمَا إِنْ كَانَتْ نَجَاسَةً مُخَفَّفَةً، فَإِنْ كَانَتْ مُعَلَّظَةً - وَهِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ - فَلَا. وَبَهَذَا الطَّرِيقِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، وَالْقَفَّالُ - وَهِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ - فَلَا. وَبَهَذَا الطَّرِيقِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، وَالْقَفَّالُ وَأَصْحَابُهُ. فَلَا يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ فِي حَالِ الاِخْتِيَارِ، لِأَنَّ الْخِنْزِيرَ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِلِقِ يَحْوَلُ الْكَلْبُ، إِلَّا فِي أَعْرَاضٍ مَخْصُوصَةٍ، فَبَعْدَ يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِالثِّيَابِ النَّجِسَةِ وَلُبْسُهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ مَوْتِهُمَا أَوْلَى. وَيَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِالثِّيَابِ النَّجِسَةِ وَلُبْسُهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ مَوْتَهِمَا أَوْلَى. وَيَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِالثِّيَابِ النَّجِسَةِ وَلُبْسُهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ مَوْتِهِمَا أَوْلَى. وَيَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِالثِّيَابِ النَّيِابِ النَّيْ وَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُهُمَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ

فَاجَأَتْهُ حَرْبٌ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لِحَرٍّ، أَوْ بَرْدٍ، وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ، فَاجَأَتْهُ حَرْبٌ، أَوْ خَرْبٌ، أَوْ بَرْدٍ، وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ، جَازَ لُبْسُهُمَا. وَهَلْ يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الشَّاةِ الْمُيْتَةِ، وَسَائِرِ الْمُيْتَاتِ فِي حَالِ الإِخْتِيَارِ؟ وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: التَّحْرِيمُ

Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i ada rincian. Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi dlarurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (mughallazhah), --yaitu najisnya anjing dan babi—maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (hal al-ikhtiyar), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk tujuan khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain saat shalat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditemukan kecuali kulit anjing dan babi maka --dalam kondisi tersebut--, dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan bangkai lannya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih shahih, hal tersebut diharamkan.

4. Pendapat Imam Al-'Izz ibn 'Abd Al-Salam dalam Kitab *Qawa'id al-Ahkam* yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci:

"Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselematan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis".

5. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'* juz 9 halaman 55) yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu:

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا يَجُوْزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، فَإِنْ وَجَدَهُ حُرِّمَتِ النَّجَاسَاتُ بِلاَ خِلاَفٍ، وَعَلَيْهِ يَحْمِلُ حَدِيْثُ: "إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ"، فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُوْدِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا يَجُوْزُ إِذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطِّبِ، يُعْرَفُ أَنَّهُ لاَ يَقُومُ غَيْرَهُ هَذَا مَقَامَهُ، أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ طَبِيْبٌ مُسْلِمٌ.

"Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat : Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan - obat dengan benda yang suci - maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perselisihan pendapat. Inilah maksud dari hadist "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian", maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat: Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat tersebut mengetahui aspek kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau apabila dokter muslim (kompeten dan kredibel, pen) merekomendasikan obat- dengan benda najis itu'.

6. Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

"Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya" (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

7. Pendapat Imam Syihabuddin al-Ramli dalam Kitab *Nihayatul Muhtaj* juz 1 halaman 243 berpendapat tentang hadis Rasulullah saw yang menjelaskan adanya perintah minum kencing unta, sebagai berikut:

... Adapun perintah Nabi SAW kepada suku 'Uraniy untuk meminum air kencing unta.. itu untuk kepentingan berobat, maka ini dibolehkan sekalipun ia najis, kecuali khamr".

8. Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi darurat dan kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib, karena darurat, sebagai berikut:

...Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan terkadang wajib, karena kondisi dlarurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan..

9. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* juz 9 halaman 416 sebagai berikut:

Fasal: Dibolehkan hal yang diharamkan ketika keterpaksaan,... sebab kebolehan adalah adanya kebutuhan kepada menjaga jiwa dari kebinasaan, karena kemaslahatan ini lebih besar dari kemslahatan menjauhi hal yang najis dan melindungi dari memperoleh yang kotor.

- 10. Fatwa MUI nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi;
- 11. Fatwa MUI nomor 1 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba Dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan;
- 12. Fatwa MUI nomor 001/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Penggunaan Human Diploid Cell untuk Bahan Produksi Obat dan Vaksin;
- 13. Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero);
- 14. Fatwa MUI nomor 14 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca;
- 15. Fatwa MUI nomor 27 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 Produk Sinopharm;
- 16. Fatwa MUI nomor 48 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 Produk Pfizer;
- 17. Ketetapan Dar al-Ifta' al-Mishriyyah tentang kebolehan penggunaan vaksin-19 yang dalam proses produksinya menggunakan unsur babi, tetapi dalam produk akhirnya unsur babi tersebut telah berubah menjadi zat yang baru (istihalah):

قالت دار الإفتاء المصرية: إنه لا مانع شرعًا من استخدام لقاح فيروس كورونا ما دامت هذه المادة المستخدمة فيه قد تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى واستحالت إليها بحيث أصبحت مادة أخرى جديدة.

18. Ketetapan fatwa Dewan Fatwa Uni Emirat Arab (UEA) tentang kebolehan penggunaan obat yang dalam proses produksinya menggunakan paru-paru babi, tetapi dalam produk akhirnya unsur babi tersebut telah berubah menjadi zat yang baru (*istihalah*).

كما أنَّه يلاحظ هنا: أنَّ الدواء الذي يتم إنتاجه من رئة الخنزير: إذا تم استخلاصه

Dalam masalah ini ada catatan penting bahwa Obat yang dihasilkan dari paru-paru babi. Jika bahan tersebut diekstraksi dengan cara mengubahnya menjadi zat lain, maka zat tersebut menjadi suci karena proses istihalal (perubahan zat) menurut sebagian ulama.

- 19. Penjelasan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 2 Feberuai 2022 yang menyatakan bahwa:
 - a. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia ditandai dengan lonjakan kasus pasien baru Covid-19 dan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.
 - b. Target Vaksinasi sampai pada tanggal 30 Januari telah terpenuhi yaitu >316 juta dosis telah disuntikkan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) untuk dosis 1 telah mencapai 68,30%
 - 2) untuk dosis 2 telah mencapai 47,37%

dan sesuai data per tanggal 6 Februari 2022 telah mengalami perubahan sebagai berikut:

- 1) untuk dosis 1 telah mencapai 186.608.131 (89,60%)
- 2) untuk dosis 2 telah mencapai 131.087.661 (62,94%)
- c. Vaksinasi booster perlu dilakukan karena antibodi yang dibangun oleh vaksinasi primer mengalami penurunan sampai level paling rendah setelah 6 bulan pasca vaksinasi.
- d. Target penyelesaian vaksinasi Primer pada bulan Juni 2022 yang membutuhkan 169,3 juta dosis dan yang sudah tersedia sampai saat ini adalah sebagai berikut; vaksin Astrazeneca (53.675.240), Pfizer (10.832.088), Moderna (10.457.462), Novavax (8.865.500), CoronaVac (5.902.058), dan Jansen (199.200).
- e. Sedangkan untuk pemenuhan ketersediaan vaksin di 2022 akan diproyeksikan beberapa vaksin sebagai tambahan:
 - 1) Hibah COVAX; Moderna 22,3 juta dosis, AstraZeneca 13,0 juta dosis, Pfizer 42,7 juta dosis
 - 2) Hibah Bilateral: Jepang: AstraZeneca 2,7 juta dosis, Australia: Pfizer 10,2 juta dosis dan AstraZeneca 2,7 juta dosis
 - 3) *Carry over* penyediaan 2021 (Pfizer 15,4 juta dosis)
 - 4) Pemenuhan kebutuhan vaksinasi anak (vaksin Sinovac: 28,2 juta dosis)

- 20. Penjelasan dari Direktur P2P Kementerian Kesehatan RI dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 2 Feberuai 2022 yang menyatakan bahwa peningkatan kasus pasien Covid-19 yang luar biasa dengan munculnya varian Omicron, meskipun tidak akibat yang ditimbulkan tidak separah dengan varian Delta, tapi penularannya lebih cepat sehingga perlu penyelesaian vaksin primer dan pelaksanaan vaksin booster.
- 21. Penjelasan Dirut Biofarma dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 2 Feberuai 2022 yang menyatakan bahwa:
 - a. Stok vaksin Sinovac, kebutuhan vaksin untuk 2022 sudah tercukupi, sehingga tidak ada lagi penugasan untuk penambahan dosis.
 - b. CoronaVac untuk vaksinasi anak, 23 juta dosis yang didapatkan dari Sinovac
 - c. Total invantory 40 juta dosis yang masih ada dan beberapa masih ada dosis di daerah.
- 22. Penjelasan dari Produsen Vaksin Zififax dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 2 Februari 2022 yang menyatakan bahwa ketersedian vaksin zififax yang telah ditetapkan kehalalannya sangat melimpah untuk digunakan tapi belum ada respon dari tim penanggulangan Covid-19.
- 23. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI pada tanggal 17 November 2021 yang telah memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dan jaminan keamanan (safety), mutu (quality), serta kemanjuran (efficacy) bagi Vaksin Covid-19 produksi PT. Serum Institute of India Pvt.
- 24. Laporan hasil audit terhadap bahan dan proses pembuatan vaksin Serum Institute of India Pvt. yang dilakukan oleh auditor LPPOM MUI kepada Komisi Fatwa MUI pada tanggal 30 Desember 2021 yang antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahan; berdasarkan dokumen dari perusahaan terdapat penggunaan bahan turunan babi yaitu Plasmid DNA yang diekstraksi secara kimiawi dari bakteri, namun sebelum diekstrak plasmidnya, bakteri tersebut ditumbuhkan pada media yeast extract (non animal origin) dan tryptone yang berasal dari casein susu sapi yang dihidrolisis oleh enzim dari pankreas babi, agar, amphicilin, kemudian diselipkan gen yang menyerupai gen penyandi glikoprotein Spike dari SARS-CoV-2 S (sekuens tercatat pada GenBank MN908947, nucleotides 21563-25384 (bahan dari Genescript Piscataway NJ)

b. Proses:

- 1) Vaksin diproduksi dengan membuat mikroba rekombinan berupa Baculovirus terekayasa yang berisi gen SARS-CoV-2 spike protein termodifikasi. Baculovirus terrekayasa kemudian diinfeksikan ke dalam sel lestari Sf9 (berasal dari sel ulat Spodoptera frugiperda) yang kemudian akan membentuk spike protein dan mengekspresikannya pada sel membran. Protein spike kemudian dipanen dan diasemblikan pada lipid nanoparticle. Kemudian disebut sebagai Bahan Aktif.
- 2) Bahan aktif vaksin kemudian diperbanyak, dipanen, produksi partikel nano, dan formulasi akhir.
- 3) Pencucian fasilitas dilakukan menggunakan air murni dan bahan kimia. Lalu disterilisasi pada suhu 121oC selama 15 menit. Pemenuhan kriteria proses telah diverifikasi.
- c. Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal telah diveriifkasi dan masih terdapat kelemahan pada kriteria bahan.
- 25. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada tanggal 7 Februari 2022, yang menyimpulkan bahwa Vaksin Covid-19 produk Serum Institute of India Pvt. dalam proses produksinya *intifa'* (memanfaatkan) enzim dari pankreas babi sebagai bahan penolong.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM VAKSIN COVID-19 PRODUKSI PT.

SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT.

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Vaksin Covid-19 Produksi Serum Institute of India Pvt. adalah vaksin covid-19 dengan nama Covovaxmirnaty yang diproduksi oleh Serum Institute of India Pvt.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

Vaksin Covid-19 produk Serum Institute of India Pvt. hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya ada pemanfaatan enzim dari pankreas babi.

Ketiga : Rekomendasi

- 1. Pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin Covid-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam.
- 2. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin Covid-19 yang tersertifikasi halal.

- 3. Pemerintah harus memastikan vaksin Covid-19 lain yang akan digunakan agar disertifikasi halal dalam kesempatan pertama guna mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal.
- 4. Pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang digunakan.
- 5. Pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi dengan vaksin yang berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (dlarar).
- 6. Mengimbau kepada semua pihak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar, istighasah, dan bermunajat kepada Allah SWT.

Keempat: **Ketentuan Penutup**

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: <u>6 Rajab 1443 H.</u>

7 Februari 2022 M.

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua.

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA

Sekretaris,

MIFTAHAUL HODA, LC

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDO

ekretaris Jenderal,

IRSYAH TAMBUNAN

KH. MIFTACHUL AKHYAR

Ketua Umum